

**Bidang Ilmu : Hukum**

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**MANDIRI**



**TEORI SERVER TERRITORIAL DALAM PENYELESAIAN  
KONFLIK YURISDIKSI KRIMINAL TINDAK PIDANA SIBER**

**Nama Peneliti : EVI RETNO WULAN, S.H., M.Hum (0713037201)**

**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI DAN PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Kegiatan : **Teori Server Territorial Dalam  
Penyelesaian Konflik Yurisdiksi  
Kriminal Tindak Pidana Siber**

Nama Lengkap : Evi Retno Wulan, SH., M.Hum

NIDN : 0713037201

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Ilmu Hukum

Nomor HP : 0878.5193.7417

Suerl (email) : evyretnowulan@gmail.com

Perguruan Tinggi : Universitas Narotama

Alamat : Jl. Arief Rachman Hakim No.51, Surabaya

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Biaya Penelitian : Rp 2.000.000,-

Surabaya, 11 Juli 2022

Peneliti,

Menyetujui,

Ketua lembaga penelitian

Evi Retno Wulan S.H.,M.Hum

NIDN 0713037201

Dr.Ir.H Sri Wiwoho Mudjanarko S.T.,M.T.,IPM

NIP. 03040106

## KATA PENGANTAR

Pro Patria,

Segala puja dan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian Mandiri dengan Judul : **Teori Server Territorial Dalam Penyelesaian Konflik Yurisdiksi Kriminal Tindak Pidana Siber**. Penelitian ini disusun dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma Pendidikan Dosen. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir penelitian ini, antara lain kepada:

- a. Rektor Universitas Narotama
- b. Dekan Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pendidikan Universitas Narotama
- c. Ketua LPPM Universitas Narotama
- d. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu menyelesaikan penelitian ini

Penulis berharap penelitian ini akan berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Akhir kata tiada gading yang tak retak, penulis juga berharap penelitian bidang ini dapat terus disempurnakan dan dikembangkan oleh pihak lain.

Salam,

Evi Retno Wulan SH., M.Hum

## RINGKASAN

Teknologi informasi membawa hubungan antar negara di dunia menjadi tanpa batas dan mampu membawa perubahan konsep-konsep sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat dengan sangat cepat dan masif. Teknologi informasi selain membawa manfaat dan kontribusi terhadap masyarakat tetapi disisi lain menjadi sarana dalam melakukan perbuatan melawan hukum atau timbulnya *cybercrime* ( tindak pidana siber ). Terminologi lain yang muncul seiring dengan pertumbuhan dan penggunaan internet dalam berbagai aktifitas kehidupan manusia adalah *cyberspace* (ruang siber).

Salah satu masalah paling krusial yang dimunculkan oleh *cybercrime* ( tindak pidana siber ) adalah masalah yurisdiksi yang berkaitan dengan sejauh mana suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu perkara bernuansa Internasional. Persoalan hukum dalam hal konflik yurisdiksi antar negara seringkali muncul dengan adanya *cybercrime* ini , karena salah satu keunikan tindak pidana siber adalah bahwa satu tindak pidana yang dilakukan di suatu negara dapat menimbulkan akibat yang dilarang di negara lain. Ketika delik (perbuatan pidana) siber terjadi, maka permasalahan yang muncul adalah mengenai yurisdiksi penegakan hukumnya terhadap tindak pidana siber tersebut karena setiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya.

Penerapan *teori locus delicti* dalam pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana Nasional terhadap tindak pidana siber tidak dapat digunakan untuk menjelaskan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana Nasional terhadap semua tindak pidana siber. Teori perbuatan materiil mensyaratkan perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan dalam wilayah Negara . Teori alat juga didasarkan pada tempat dimana alat tersebut digunakan ada di wilayah Negara. Teori akibat berkaitan dengan delik materiil mensyaratkan adanya akibat dan akibat tersebut terjadi dan dalam wilayah negara. Teori akibat sesungguhnya lebih sempit dari doktrin efek yang berkembang dalam hukum Internasional. Doktrin efek tidak hanya berupa akibat saja tetapi juga adanya pengaruh yang terjadi atau dirasakan di wilayah Negara tersebut. Demikian pula dengan teori gabungan tetap didasarkan pada tempat baik tempat perbuatan dilakukan, tempat alat digunakan, atau tempat

terjadinya akibat. Sedangkan tindak pidana siber dimungkinkan dilakukan di luar wilayah Negara baik perbuatan, alat maupun akibat. Teori-teori *locus delicti* tersebut tidak dapat menjangkau tindak pidana siber yang dilakukan di luar wilayah Negara manapun dengan korban/ kerugian ( bukan akibat dalam delik materiil ) terjadi di dalam wilayah Negara. Dalam pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana yang bersifat *ekstra-territorial* berdasarkan prinsip-prinsip nasional, perlindungan dan universal tidak ditentukan tempat terjadinya tindak pidana. Demikian pula dengan kompetensi relative dari pengadilan untuk mengadili tindak pidana siber yang dilakukan di luar wilayah teritorial Negara tidak didasarkan pada tempat terjadinya tindak pidana. Berkaitan dengan konflik yurisdiksi yang dapat timbul dalam pemberantasan tindak pidana siber, maka masing masing negara harus melakukan kerjasama internasional. Berbagai cara dilakukan oleh negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan yurisdiksi, namun apabila pelaku *cybercrime* berada di luar wilayah negara yang terkena dampak paling besar, maka harus dipikirkan bagaimana cara membawa pelaku tersebut ke negara tersebut. Cara yang biasa ditempuh oleh Negara-negara adalah melalui jalur kerjasama internasional. Berikut adalah bentuk kerjasama internasional yang di tempuh negara-negara untuk membawa pelaku *cybercrime* agar dapat diadili di negaranya: 1) Ekstradisi dan Deportasi, 2) Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), dan 3) Pengalihan Perkara (*Transfer of Proceedings*). Dalam hal bentuk kerjasama Internasional tersebut akan terhalang atau mengalami kendala untuk bisa diwujudkan apabila apa yang dilakukan oleh orang tersebut bukanlah tindak pidana siber menurut hukum Pidana Nasional Negara yang diminta. Dan hal tersebut berlaku sama untuk permintaan barang bukti yang ada di Negara yang diminta tempat pelaku tindak pidana siber berada. Ketika terjadi konflik yurisdiksi tindak pidana siber antar Negara, penyelesaian konflik yurisdiksi tindak pidana siber antar Negara tersebut, maka antar negara-negara tersebut membuat kesepakatan untuk menentukan yurisdiksi tempat mengadili dan berlakunya Hukum Nasional Negara mana terhadap pelaku tindak pidana siber. Tidak adanya ketentuan yang tegas yang bisa digunakan sebagai landasan dalam penyelesaian konflik yurisdiksi antar Negara, akan menimbulkan kesulitan Negara mana berhak menerapkan yurisdiksi hukum

Nasionalnya dalam tindak pidana siber karena masing masing Negara mempunyai yurisdiksi kriminal dalam menerapkan hukum Nasionalnya maupun tempat mengadili, apalagi tindak pidana siber mempunyai karakteristik *transnasioanal* dan *boardeless* sehingga akan melibatkan banyak kepentingan Negara dalam menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap pelaku tindak pidana siber.

Diperlukan suatu perumusan asas baru dalam mengatasi permasalahan konflik yurisdiksi kriminal antar negara untuk menentukan yurisdiksi kriminal negara mana yang dapat mengadili dan menerapkan hukum Nasionalnya dalam menjerat pelaku tindak pidana siber , agar konflik yurisdiksi kriminal antar Negara dalam tindak pidana siber bisa diselesaikan dan pertikaian antar negara dalam perundingan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan negara mana yang dapat mengadili dan menjerat pelaku tindak pidana siber bisa dihindari . Dalam Konvensi Dewa Eropa 2001, hanya dijelaskan bila terjadi konflik yurisdiksi dari beberapa Negara terhadap tindak pidana siber, maka disarankan negara-negara tersebut melakukan perundingan untuk menentukan Negara mana yang bisa menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap pelaku tindak pidana siber. Tentunya dalam penerapan perundingan antar negara tersebut akan rawan diwarnai oleh nuansa politik dan rawan pertikaian argumentasi di karenakan masing-masing Negara mempunyai hak dalam menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhada pelaku tindak pidana siber. Diperlukan adanya suatu asas baru yang bisa diterapkan dalam mengatasi permasalahan konflik yurisdiksi kriminal antar negara, karena cara melalui perundingan dalam menentukan Yuridiksi kriminal Negara mana dapat mengadili pelaku tindak pidana siber menurut penulis masih belum efektif dalam penyelesaian konflik yurisdiksi tersebut. Dengan adanya suatu asas baru yang bisa dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman dalam mengatasi konflik yurisdiksi antar Negara , maka penyelesaiannya cukup dengan menggunakan asas tersebut .

Kata kunci : tindak pidana siber,yurisdiksi kriminal,konflik yurisdiksim, pengaturan yurisdiksi,ruang siber.

**DAFTAR ISI****DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>43</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>46</b>
<b>Lampiran : Biodata Peneliti</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi membawa hubungan antar negara di dunia menjadi tanpa batas dan mampu membawa perubahan konsep-konsep sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat dengan sangat cepat dan masif. Teknologi informasi selain membawa manfaat dan kontribusi terhadap masyarakat tetapi disisi lain menjadi sarana dalam melakukan perbuatan melawan hukum atau timbulnya *cybercrime* ( tindak pidana siber ) . Mengenai terminologi *cybercrime* , bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi . Terminologi lain yang digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain : *computer crime, computer abuse, , computer misuse, crime by comuter, computer related crime, computer asited crime, internet crime crime, high tech crime*. Masing –masing terminology tersebut mempunyai pengertian yang berbeda sesuai dengan focus kejahatannya, namun terminology *cybercrime* umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan computer atau internet . Karakteristik utama dalam tindak pidana siber adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain, *computer technology, comuter network, internet/ World Wide Web* atau perlengkapan teknologi informasi lainnya dengan berbasis internet .

Terminologi lain yang muncul seiring dengan pertumbuhan dan penggunaan internet dalam berbagai aktifitas kehidupan manusia adalah *cyberspace* ( ruang siber ). Pengertian *cyberspace* atau ruang siber dalam konteks penggunaan internet dan yurisdiksi dikemukakan oleh **Georgios I. Zekos** yang mengartikan *cybersace* sebagai ‘ *an amorphous sace that does not occupy a set physical oe geographic location* ‘. Lebih lanjut *cyberspace* sebagai medium komunikasi global diartikan **Zekos** sebagai : *An Electric place and sovereignty and never before have we seen a space in which individuals, corporations, communities, government and other*



*entities can exist within and beyond the borders of the nation state in such an instantaneous, contemporaneous, or ubiquitous manner*<sup>1</sup>

Pengertian **Zekos** tersebut menggambarkan bahwa *cyberspace* atau ruang siber merupakan tempat dan kedaulatan tersendiri, yaitu tempat dan kedaulatan secara elektronik dimana para pengguna internet berada di luar batas yurisdiksi Negara. Kedaulatan suatu Negara tidak dapat mengendalikan aktifitas para pengguna internet di *cyberspace* karena hakekat internet sebagai aktifitas jaringan elektronik yang tidak dibatasi oleh tempat. Lebih sederhananya *Cybercrime* atau tindak pidana siber dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara computer atau peralatan lainnya teknologi yang mendukung sarana teknologi seperti handphone, smartphone dan lainnya yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global, atau suatu upaya memasuki/ menggunakan fasilitas computer/ jaringan computer tanpa izin dan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut atau kejahatan yang dengan menggunakan sarana media elektronik internet (merupakan kejahatan dunia alam maya) atau kejahatan dibidang komputer, dan terdapat definisi yang lain yaitu sebagai kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet..

Salah satu masalah paling krusial yang dimunculkan oleh *cybercrime* ( tindak pidana siber ) adalah masalah yurisdiksi yang berkaitan dengan sejauh mana suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu perkara bernuansa Internasional. Persoalan hukum dalam hal konflik yurisdiksi antar negara seringkali muncul dengan adanya *cybercrime* ini , karena salah satu keunikan tindak pidana siber adalah bahwa satu tindak pidana yang dilakukan di suatu negara dapat menimbulkan akibat yang dilarang di negara lain. Ketika delik (perbuatan pidana) siber terjadi, maka permasalahan yang muncul adalah mengenai yurisdiksi penegakan hukumnya

---

<sup>1</sup> Georgios L. Zekos, “ State Cyberspace and Personal Cyberspace Jurisdiction “ International Journal OF Law and Information Technology, Volume 15, Number 1, 2007., hlm. 1

terhadap tindak pidana siber tersebut karena setiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya. Sebagai contoh, A Warga Negara Indonesia pada waktu liburan di India, sehari sebelum dia pulang ke Indonesia, A melakukan tindak pidana siber *hacking* (menerobos program komputer milik orang/pihak lain ) milik B ( Warga Negara Cina ) , C ( Warga Negara Malaysia ) dan D ( Warga Negara Singapore ). Adapun data server ( data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik yang digunakan client secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi ) di Malaysia . Dalam hal ini terjadi konflik yurisdiksi kriminal antara masing-masing negara, karena terhadap suatu tindak pidana siber tersebut tunduk pada yurisdiksi kriminal masing masing negara atau lebih dari satu Negara. Atas tindak pidana siber *hacking* yang dilakukan A ini berlakulah yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial dari Negara India dan Yurisdiksi kriminal berdasarkan asas kewarganegaraan aktif dari Negara Indonesia. Sedangkan tiga orang ( B,C,D ) yang masing-masing dari Negara Cina, Malaysia dan Singapore berlaku yurisdiksi kriminal berdasarkan asas kewarganegaraan pasif. Yurisdiksi merupakan refleksi dari kedaulatan suatu Negara , yang dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya. Kata Yuridiksi berasal dari kata *jurisdiction* dalam bahasa Inggris berarti “ *authority to carry out justice and to interpret and apply laws* “. <sup>2</sup>

Dalam Hukum Internasional, ada 3 ( tiga ) konsep lingkup yurisdiksi berkaitan dengan kedaulatan Negara., yaitu kekuasaan Negara untuk menetapkan hukumnya (*jurisdiction to prescribe*), kekuasaan negara untuk menerapkan hukum (*jurisdiction to enforce*) dan kekuasaan negara untuk mengadili (*jurisdiction to adjudicate*). Kejahatan yang terjadi di dalam dan di luar wilayah suatu negara , sepanjang ada kepentingan dari Negara itu atau warga Negara ataupun badan-badan hukum nasionalnya yang harus dilindungi oleh warga Negara yang bersangkutan, maka Negara itu dapat memiliki yurisdiksinya. Oleh karena yurisdiksi tersebut berkaitan dengan masalah kriminal, maka yurisdiksi itu disebut dengan yurisdiksi kriminal.

---

<sup>2</sup> A.P. Cowie (ed), Oxford Advance Learner's Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 1989, hlm. 679.

Adapun prinsip-prinsip yurisdiksi kriminal dalam hukum Internasional dapat dibedakan beberapa macam, yaitu <sup>3</sup> :

1. Yurisdiksi kriminal berdasarkan atas tempat terjadinya suatu kejahatan, dibedakan antara yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial dan yurisdiksi kriminal berdasarkan asas ekstra teritorial. Yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial ini adalah merupakan hak, kekuasaan , atau kewenangan suatu Negara untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana nasional ( legislative ) untuk diberlakukan di dalam wilayahnya. Sedangkan Yurisdiksi kriminal berdasarkan asas ekstra-teritorial adalah didasarkan atas terjadinya kejahatan di suatu tempat di luar wilayah suatu Negara . Jadi suatu Negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di suatu tempat yang tidak merupakan wilayah Negara manapun. Tempat tersebut, misalnya di laut lepas, di di ruang udara diatas laut lepas.
2. Yurisdiksi kriminal berdasarkan kewarganegaraan dari orang atau subyek hukum yang melakukan kejahatan, dibedakan antara yurisdiksi kriminal berdasarkan asas kewarganegaraan aktif dan yurisdiksi kriminal berdasarkan asas kewarganegaraan pasif. Dalam Yurisdiksi berdasarkan asas kewarganegaraan aktif , titik beratnya adalah si pelaku berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan. Ada lain pihak , korbannya sendiri bisa warga negaranya sendiri atau orang asing yang berada di dalam wilayahnya ataupun harta benda milik pihak asing yang ada di dalam wilayahnya. Sedangkan tempat dilakukannya kejahatan, kejahatan itu dilakukan di suatu tempat di wilayah Negara lain. Dengan kata lain , warga negara dari Negara itu sendiri yang

---

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Cet 2 ( Bandung : Cv Yrama Widya, 2015), hal 161

melakukan kejahatan yang dilakukannya di suatu tempat di wilayah Negara lain yang ditujukan kepada sesama warga negara dari negara yang bersangkutan, dan atas kejahatannya itu Negara yang bersangkutan berkepentingan untuk melindungi warga negaranya yang menjadi korbannya dengan membuat , melaksanakan atau menerapkan , dan memaksakan hukum atau peraturan perundangan-undangan pidananya. Sebaliknya yurisdiksi kriminal berdasarkan asas kewarganegaraan pasif , yang dititik beratkan adalah si pelakunya bukanlah warga Negara dari Negara yang memiliki yurisdiksi , atau dengan kata lain si pelaku kejahatan adalah bukan orang yang bukan warga negaranya atau orang asing. Sedangkan mengenai tempat terjadinya kejahatan sama seperti yurisdiksi kriminal berdasarkan asas kewarganegaraan aktif, yakni di suatu tempat di wilayah Negara lain. Demikian pula yang menjadi korbannya adalah warga negara dari Negara yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan warga negaranya yang menjadi korbannya. Dengan demikian negara yang bersangkutan berkepentingan untuk membuat , melaksanakan atau menerapkan , dan memaksakan hukum atau peraturan perundangan-undangan pidananya terhadap si pelaku tersebut dalam rangka melindungi kepentingan warga negaranya yang menjadi korban kejahatan tersebut.

3. Yurisdiksi kriminal negara berdasarkan kepentingan negara yang harus dilindungi dari peristiwa kejahatan atau tindak pidana tersebut, yurisdiksi negara itu disebut yurisdiksi kriminal berdasarkan asas perlindungan. Dalam yurisdiksi ini titik beratnya terletak pada kepentingan yang harus dilindungi , yakni kepentingan dari Negara itu sendiri sebagai suatu pribadi atau subyek hukum dari kejahatan yang dilakukan oleh orang asing ( bukan warga negaranya sendiri ). Misal kejahatan tersebut dilakukan di suatu tempat di dalam wilayah Negara

lain yang ditujukan terhadap keamanan, ketertiban dan kedamaian Negara itu, sedangkan si pelaku bisa warga negaranya sendiri atau orang asing atau gabungan dari keduanya. Jika pelakunya dari warga negaranya sendiri, tentu saja tunduk pada yurisdiksi kriminal berdasarkan asas kewarganegaraan aktif, tetapi jika pelakunya bukan warga negaranya sendiri tunduk pada yurisdiksi kriminal berdasarkan asas kewarganegaraan pasif. Intinya, dalam yurisdiksi ini yang ditekankan adalah perlindungan atas kepentingan negara sebagai pribadi hukum dari kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dari suatu tempat di wilayah negara lain. Jika perbuatan atau kejahatan itu dilakukan di suatu tempat yang bukan wilayah negara manapun juga, maka yurisdiksi negara tersebut adalah yurisdiksi kriminal berdasarkan asas ekstra territorial. Jika dilakukan di dalam wilayah Negara itu sendiri, baik oleh warga negaranya sendiri ataupun orang asing, maka yurisdiksinya adalah yurisdiksi kriminal berdasarkan asas territorial.

4. Yurisdiksi kriminal berdasarkan asas universal, yaitu yurisdiksi kriminal negara berdasarkan atas macam-macam peristiwa pidana dan korban yang ditimbulkannya yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Pada umumnya beberapa jenis kejahatan yang digolongkan ke dalam kejahatan yang tunduk ada yurisdiksi kriminal berdasarkan asas universal antara lain adalah, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terorisme (*terrorism*) dan lain-lain. Hukum Internasional memberikan hak, kekuasaan ataupun kewenangan kepada negara-negara untuk membuat, melaksanakan, dan atau memaksakan peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya atas kejahatan tersebut.

Pengertian yurisdiksi yang lebih luas dikemukakan oleh **B. James George Jr.**, yang mendefinisikan yurisdiksi sebagai “ *the authority of nations or states to create or prescribe penal or regulatory norms and to enforce them through administrative and judicial action*”.<sup>4</sup> Pengertian Yurisdiksi menurut James George meliputi kekuasaan Negara untuk menetapkan hukum pidana dan hukum yang bersifat regulative serta menegakkan hukum melalui tindakan administrative dan yudisial. Dengan perkataan lain lingkup yurisdiksi meliputi yurisdiksi untuk menetapkan hukum, yurisdiksi untuk menerapkan hukum dan yurisdiksi untuk menuntut atau mengadili. Salah satu dari peristiwa hukum yang tunduk pada ketiga macam yurisdiksi (yurisdiksi untuk menetapkan hukum, yurisdiksi untuk menerapkan hukum dan yurisdiksi untuk menuntut atau mengadili ) seperti yang telah diuraikan diatas adalah peristiwa kejahatan.

Penerapan *teori locus delicti* dalam pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana Nasional terhadap tindak pidana siber tidak dapat digunakan untuk menjelaskan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana Nasional terhadap semua tindak pidana siber. Teori perbuatan materiil mensyaratkan perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan dalam wilayah Negara . Teori alat juga didasarkan pada tempat dimana alat tersebut digunakan ada di wilayah Negara. Teori akibat berkaitan dengan delik materiil mensyaratkan adanya akibat dan akibat tersebut terjadi dan dalam wilayah negara. Teori akibat sesungguhnya lebih sempit dari doktrin efek yang berkembang dalam hukum Internassional. Doktrin efek tidak hanya berupa akibat saja tetapi juga adanya pengaruh yang terjadi atau dirasakan di wilayah Negara tersebut. Demikian pula dengan teori gabungan tetap didasarkan pada tempat baik tempat perbuatan dilakukan, tempat alat digunakan, atau tempat terjadinya akibat. Sedangkan tindak pidana siber dimungkinkan dilakukan di luar wilayah Negara baik perbuatan, alat maupun akibat . Teori-teori *locus delicti* tersebut tidak dapat menjangkau tindak pidana siber yang dilakukan di luar wilayah Negara manapun dengan korban/ kerugian ( bukan akibat dalam delik materiil ) terjadi di dalam wilayah Negara. Dalam pengaturan yurisdiksi criminal berlakunya hukum

---

<sup>4</sup> anford H. Kadish, Encycloedia of Crime and justice, The Free ress, New York, 1983, hlm.922

pidana yang bersifat *ekstra-territorial* berdasarkan prinsip-prinsip nasional, perlindungan dan universal tidak ditentukan tempat terjadinya tindak pidana. Demikian pula dengan kompetensi relative dari pengadilan untuk mengadili tindak pidana siber yang dilakukan di luar wilayah teritoria Negara tidak didasarkan pada tempat terjadinya tindak pidana. Berkaitan dengan konflik yurisdiksi yang dapat timbul dalam pemberantasan tindak pidana siber, maka masing masing negara harus melakukan kerjasama internasional. Kerjasama Internasional tersebut akan lebih efektif bila dilakukan melalui suatu perjanjian Multilateral seperti melalui Konvensi Dewan Eropa tentang tindak pidana siber tahun 2001, karena negara-negara tidak perlu membuat perjanjian kerjasama bilateral dengan setiap negara satu persatu. Untuk mengaksesi Konvensi Dewan Eropa 2001 tersebut, suatu negara terlebih dahulu harus melakukan harmonisasi pengaturan tindak pidana siber dalam hukum nasionalnya dengan konvensi tersebut. Konvensi Dewan Eropa 2001 menjadi rujukan dalam pengaturan tindak pidana siber mengingat konvensi tersebut merupakan satu-satunya konvensi yang mengatur tindak pidana siber dan bersifat terbuka sehingga negara-negara lain yang bukan anggota Dewan Eropa dan tidak menjadi peserta konvensi dapat mengikatkan diri pada konvensi tersebut.<sup>5</sup>

Berbagai cara dilakukan oleh negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan yurisdiksi, namun apabila pelaku *cybercrime* berada di luar wilayah negara yang terkena dampak paling besar, maka harus dipikirkan bagaimana cara membawa pelaku tersebut ke negara tersebut. Cara yang biasa ditempuh oleh Negara-negara adalah melalui jalur kerjasama internasional. Berikut adalah bentuk kerjasama internasional yang di tempuh negara-negara untuk membawa pelaku *cybercrime* agar dapat diadili di negaranya: 1) Ekstradisi dan Deportasi, 2) Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), dan 3) Pengalihan Perkara (*Transfer of Proceedings*). Dalam hal bentuk kerjasama Internasional tersebut akan terhalang atau mengalami kendala untuk bisa diwujudkan apabila apa yang dilakukan oleh orang tersebut bukanlah tindak pidana siber menurut hukum Pidana Nasional Negara yang diminta.

---

<sup>5</sup> Sigid Suseno, Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Siber dalam Perundang-Undangan Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Dewan Eropa 2001, dalam Buku Yudha Bhakti, et. al, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 520

Dan hal tersebut berlaku sama untuk permintaan barang bukti yang ada di Negara yang diminta tempat pelaku tindak pidana siber berada. Ketika terjadi konflik yurisdiksi tindak pidana siber antar Negara, penyelesaian konflik yurisdiksi tindak pidana siber antar Negara tersebut, maka antar negara-negara tersebut membuat kesepakatan untuk menentukan yurisdiksi tempat mengadili dan berlakunya Hukum Nasional Negara mana terhadap pelaku tindak pidana siber. Tidak adanya ketentuan yang tegas yang bisa digunakan sebagai landasan dalam penyelesaian konflik yurisdiksi antar Negara, akan menimbulkan kesulitan Negara mana berhak menerapkan yurisdiksi hukum Nasionalnya dalam tindak pidana siber karena masing-masing Negara mempunyai yurisdiksi kriminal dalam menerapkan hukum Nasionalnya maupun tempat mengadili, apalagi tindak pidana siber mempunyai karakteristik *transnasional* dan *borderless* sehingga akan melibatkan banyak kepentingan Negara dalam menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap pelaku tindak pidana siber.

Diperlukan suatu perumusan asas baru dalam mengatasi permasalahan konflik yurisdiksi kriminal antar negara untuk menentukan yurisdiksi kriminal negara mana yang dapat mengadili dan menerapkan hukum Nasionalnya dalam menjerat pelaku tindak pidana siber, agar konflik yurisdiksi kriminal antar Negara dalam tindak pidana siber bisa diselesaikan dan pertikaian antar negara dalam perundingan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan negara mana yang dapat mengadili dan menjerat pelaku tindak pidana siber bisa dihindari. Ada teori yang berkaitan dengan yurisdiksi di cyber space, yang menurut pendapat penulis bisa dijadikan sebagai asas baru dan diterapkan dalam mengatasi masalah konflik yurisdiksi, tetapi teori tersebut tidak dirumuskan untuk dijadikan sebagai asas ataupun dimasukkan sebagai pedoman secara resmi dalam hukum Internasional sebagai cara mengatasi konflik yurisdiksi antar Negara terhadap tindak pidana siber. Dalam Konvensi Dewan Eropa 2001, disitu hanya dijelaskan bila terjadi konflik yurisdiksi dari beberapa Negara terhadap tindak pidana siber, maka disarankan negara-negara tersebut melakukan perundingan untuk menentukan Negara mana yang bisa menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap pelaku tindak pidana siber. Tentunya dalam penerapan



perundingan antar negara tersebut akan rawan diwarnai oleh nuansa politik dan rawan pertikaian argumentasi di karenakan masing-masing Negara mempunyai hak dalam menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap pelaku tindak pidana siber. Diperlukan adanya suatu asas baru yang bisa diterapkan dalam mengatasi permasalahan konflik yurisdiksi kriminal antar negara, karena cara melalui perundingan dalam menentukan Yuridiksi kriminal Negara mana dapat mengadili pelaku tindak pidana siber menurut penulis masih belum efektif dalam penyelesaian konflik yurisdiksi tersebut. Dengan adanya suatu asas yang bisa dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman dalam mengatasi konflik yurisdiksi antar Negara , maka penyelesaiannya cukup dengan menggunakan asas tersebut .

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang mengenai berbagai kelemahan yang timbul dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana siber , maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut ;

Apa teori Server Territorial dapat dijadikan dan digunakan sebagai asas dalam penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal tindak pidana siber ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjadikan teori server territorial sebagai asas baru dan menggunakannya dalam penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal antar negara pada tindak pidana siber.
2. Menentukan kewajiban negara tempat server berada untuk ikut serta mewujudkan Asas Server Territorial sebagai solui penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal antar negara pada tindak pidana siber

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang Hukum Siber khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber
2. Secara praktis adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman kepada publik dalam bidang Hukum Siber khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Yurisdiksi Berdasarkan Hukum Internasional

##### *Subjective Territoriality* (Teritorialitas Subjektif)

*Subjective territoriality* adalah prinsip yang terpenting di dalam hukum internasional.<sup>6</sup> Menurut prinsip ini, keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Mayoritas negara-negara di dunia, mengadopsi prinsip ini ke dalam perundang-undangan pidananya.<sup>7</sup>

Namun demikian J.G Starke, sebenarnya asas ini bukan merupakan asas umum hukum internasional, tetapi penggunaannya yang khusus sudah menjadi bagian hukum internasional, sebagai akibat dari dua konvensi yang penting yaitu *Geneva Convention for Supressionof Counterfeiting Currency* (1929) dan *Geneva Convention of the Illicit Drug Traffic* (1930).<sup>8</sup>

##### *Objective Territoriality* (Teritorialitas Objektif)

*Objective Territoriality* digunakan pada saat suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang berada di luar wilayah suatu negara, akan tetapi justru akibat paling serius yang timbul karena peristiwa itu berada di dalam wilayah negara yang dimaksud.<sup>9</sup> Asas ini dirumuskan oleh Prof. Hyde, sebagaimana dikutip oleh J.G Starke<sup>10</sup>, sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Darrel Menhe, *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Spaces*, 4 Mich Tech Review, 1998, hal 2

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> J.G Starke, *Introduction to International Law*, 9th ed, (London: Butterworths, 2000), hal 184.

<sup>9</sup> Darrel Menhe, *op.cit*, nomor 8, hal 2

<sup>10</sup> J.G Starke ,*op.cit*, hal 187.

*“The setting motion outside of a state of a force which produces as a direct consequence an injurious effect therein justifies a territorial sovereign in prosecuting the actor when he enter its domain.”*

Sebagai contoh, misalnya orang yang sedang berada di perbatasan suatu negara kemudian menembak seseorang yang berada di wilayah negara lain.

#### *Nationality* (Nasionalitas Aktif)

*Nationality* adalah prinsip yang didasarkan kepada status kewarganegaraan seseorang.<sup>11</sup> Prinsip ini oleh Starke disebut juga prinsip nasionalitas aktif<sup>12</sup>, yaitu negara tidak wajib menyerahkan warganegarannya yang melakukan pelanggaran di luar negeri. Artinya, negara dianggap lebih berwenang mengadili daripada negara lain tempat terjadinya kejahatan.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang WNI berada di luar negeri, kemudian melakukan hubungan dengan negara asing dan kemudian meggerakkan kekuatan asing agar melakukan peyerangan kepada Indonesia, maka berdasarkan pasal 111 ayat (1) KUHP, orang tersebut dapat diadili atau dituntut di pengadilan Indonesia.

#### *Passive Nationality* (Nasionalitas Pasif)

Prinsip ini sedikit berbeda dengan prinsip *nationality*. Jika prinsip *nationality* melihat status kewarganegaraan pelaku kejahatan sebagai dasar kewenangan melakukan penuntutan, maka prinsip *Passive Nationality* melihat status kewarganegaraan korban.<sup>13</sup>

Pembenaran terhadap prinsip ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warganegarannya di luar negeri, dan apabila negara teritorial tempat pelanggaran itu terjadi tidak menghukum orang yang menimbulkan

<sup>11</sup> Darrell Menthe, *op.cit*, nomor 9, Hal 2

<sup>12</sup> J.G Starke, *op.cit*, hal 211

<sup>13</sup> Darrel Menthe, *op.cit*, nomor 10, Hal 2

kerugian itu, maka negara dari korban itu berweang menghukum pelanggar tersebut jika pelaku memasuki wilayahnya.<sup>14</sup> Keberatan terhadap prinsip ini adalah bahwa kepentingan umum Negara tidak serta merta terganggu hanya karena salah seorang warganegaranya telah dirugikan.<sup>15</sup> Prinsip nasionalitas pasif ini antara lain termuat dalam undang-undang pidana Mexico, Brazil, Itali dan Indonesia. Sedangkan Inggris dan Amerika Serikat tidak mengadopsi prinsip ini ke dalam undang-undang pidananya.<sup>16</sup>

#### *Protective Principle* (Prinsip Perlindungan)

Hukum Internasional mengakui bahwa setiap negara berwenang menangani kejahatan yang berkaitan dengan keamanan dan integritas, serta kepentingan ekonomi yang cukup vital.<sup>17</sup> *Protective Principle* inilah yang digunakan sebagai dasar memanifestasikan kewenangan tersebut. Prinsip ini biasanya diterapkan guna melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya, terutama apabila korban adalah negara atau pemerintah.<sup>18</sup>

Ada dua alasan yang mendasari prinsip ini, yaitu, *pertama*, akibat kejahatan sangat besar bagi negara yang dirugikan . *Kedua*, jika kewenangan tidak diterapkan oleh negara yang dirugikan, maka pelaku kejahatan bisa lolos karena di negara tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dimaksud belum tentu merupakan tindak pidana serta ekstradisi juga ditolak karena alasan-alasan politis.<sup>19</sup> Kelemahan terbesar yang menimbulkan penolakan terhadap *protective principle* ini, yaitu negara (korban) itu sendiri yang menentukan perbuatan mana yang membahayakan keamanan, sehingga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan

---

<sup>14</sup> J.G Starke, *op.cit*, hal 211.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Darrel Menthe, *op.cit*, Nomor 11.

<sup>19</sup> J.G Starke, *op.cit*, hal 212.

### *Universality* (Universalitas)

Asas ini seringkali juga disebut sebagai asas “*universal interest jurisdiction*”<sup>20</sup> Dahulu asas ini digunakan sebagai dasar kewenangan untuk menangkap dan menghukum para pelaku bajak laut dan kejahatan perang akan tetapi kemudian asas ini telah diperluas sehingga termasuk pula penyiksaan, genosida, dan pembajakan pesawat udara.<sup>21</sup>

Asas *universal interest jurisdiction* ini selayaknya memperoleh perhatian khusus guna penanganan dan penegakkan hukum kasus-kasus *cybercrime*.<sup>22</sup> Hal ini disebabkan karena asas ini memandang kewenangan untuk menangani kejahatan lebih kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dari negara- negara yang ada di dunia, tanpa perlu mempersoalkan *locus delicti* dan kewarganegaraan pelaku.<sup>23</sup>

### 2 Yurisdiksi berdasarkan para ahli

Permasalahan yurisdiksi di *cybercrime* (tindak pidana siber) memunculkan perbedaan pendapat antara dua kubu, perdebatan tersebut pada pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya *cyberspace* (ruang siber) diatur termasuk juga konsep yurisdiksi yang seharusnya berlaku di *cyberspace*. Kubu pertama menganggap bahwa *cyberspace* cukup diatur dengan hukum serta konsep yang selama ini ada dan digunakan dalam dunia nyata (kubu ini selanjutnya disebut dengan *cyber-paternalist*) Sementara kubu kedua mempunyai pandangan bahwa *cyberspace* itu dunia yang khas, untuk itu perlu ada hukum serta konsep tersendiri yang diberlakukan di *cyberspace*.

---

<sup>20</sup> Ahmad M.Ramli, *op cit*, hal 20

<sup>21</sup> Menthe, *op.cit*, nomor 12

<sup>22</sup> M. Ramli, *loc.cit*

<sup>23</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet.2 (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal 111

Pandangan ini mencoba memisahkan *cyberspace* dengan dunia nyata (kubu ini selanjutnya disebut dengan *cyber-libertarian* ).<sup>24</sup>

David R. Johnson menawarkan empat model sebagai solusi, keempat model tersebut antara lain:<sup>25</sup> pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan-badan peradilan yang saat ini ada; mengadakan kesepakatan internasional mengenai pengaturan *cyberspace*; membentuk organisasi internasional yang khusus mengatur *cyberspace*; pengaturan sendiri oleh pengguna internet (*self-governance*).

UNESCO dalam terbitannya berjudul “*The International Dimensions of Cyberspace Law*” berpendapat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sebuah organisasi internasional akan mempunyai peran yang penting dalam perkembangan *cyberspace*<sup>26</sup>. Alasan yang mendasari gagasan ini adalah bahwa dengan adanya organisasi internasional ini semua negara dapat menyesuaikan atau menyeragamkan peraturan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan *cyberspace*. Namun UNESCO dalam hal ini mengingatkan bahwa pembentukan organisasi internasional baru juga memiliki permasalahan-permasalahan yang harus dijawab. Beberapa permasalahan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan dasar kewenangan, jaminan obyektifitas, jaminan perlindungan terhadap golongan minoritas, dan sebagainya.<sup>27</sup>

Definisi yurisdiksi secara universal, adalah berikut : *jurisdiction of the authority of a state to affect legal interests*.

---

<sup>24</sup> Andrew D. Murray, *The Regulation in Cyberspace :Control in the Online Environment*, 2007, Routledge & Cavendish

<sup>25</sup> David R. Johnson and David G. Post, “*And How Should The Internet Be Governed?*”, The American Lawyer, 1996

<sup>26</sup> UNESCO, *The International Demension of Cyberspace Law*. England. Ashgate Publishing Ltd., 2000., hal 42.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Menurut Black's Law Dictionary, jurisdiction :<sup>28</sup>

- a) *The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;*
- b) *it is the authority by which courts and judicial officers take cognizance of and decide cases;*
- c) *the legal right by which judges exercise their authority;*
- d) *it exists when courts has cognizances of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court;*
- e) *the right of power of a court to adjudicate concerning the subject matter in a given case.*

Dalam Encyclopedia International Law, disebutkan :

*Five general principles on which jurisdiction, and particularly criminal jurisdiction, may be based have been put forward:*<sup>29</sup>

- a) *The territorial principle;*
- b) *The nationality principle;*
- c) *The passive personality principle;*
- d) *The protective principle;*
- e) *The universality principle.*

*The first two principles apply equally to civil and criminal jurisdiction, the last three to criminal jurisdiction.*

Masaki Hamano dalam *The Principles of Jurisdiction* mengatakan <sup>30</sup>: *as a general term, jurisdiction refers to "A government's general power to exercise authority over all persons and things within its territory," "a court's power to decide a case or issue a decree," or " A geographic area within which political or judicial authority may be exercised."*

<sup>28</sup> Henry Campbell Black, M.A., Fifth Edition, St.Paul Minn, West Publishing Co, 1979, page 766.

<sup>29</sup> Encyclopedia International Law, halaman 136.

<sup>30</sup> Masaki Hamano, ***The Principles of Jurisdiction***, tersedia pada "jurisdiction on Cyberspace"



Hamano menggunakan 3 jenis yurisdiksi tradisional , untuk menganalisa permasalahan dalam cyberjurisdiction.

1) Yurisdiksi legislatif (*Jurisdiction to prescribe*)

Yurisdiksi legislatif adalah wewenang negara untuk membuat hukum sesuai dengan masyarakat dan keadaan yang ada . Dalam keterkaitannya dengan internet, muncul pertanyaan ialah negara mana yang berwenang terhadap kegiatan atau orang di dunia cyber?. Menimbulkan suatu permasalahan yaitu “*choice of law*”.

2) Yurisdiksi untuk mengadili ( *Jurisdiction to adjudicate*)

Yurisdiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan , dalam masalah kriminal. Pada yurisdiksi ini, masalah yang muncul adalah “*choice of forum*”.

3) Yurisdiksi untuk melaksanakan (*Jurisdiction to enforce*)

Yurisdiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya (sanksi administratif).

Ketiga macam yurisdiksi yang dikemukakan di atas, dapat diterapkan dalam bidang penegakan hukum pidana sehingga menjadi sebagai berikut yurisdiksi legislatif adalah kewenangan pembuatan hukum substantif atau dapat juga disebut yurisdiksi formulatif; yurisdiksi judicial merupakan kewenangan mengadili atau menerapkan hukum , dapat pula disebut sebagai yurisdiksi aplikatif atau yurisdiksi judicial; yurisdiksi eksekutif adalah kewenangan melaksanakan kepatuhan hukum yang dibuat , dapat pula disebut yurisdiksi eksekutif<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum*, Materi Kuliah Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP 2001,halaman 259.

Masaki Hamano membedakan pengertian “*cyberjurisdiction*” dari sudut pandang dunia cyber/virtual dan dari sudut hukum. Dari sudut dunia virtual, “*cyberjurisdiction*” sering diartikan sebagai “kekuasaan sistem operator dan para pengguna (users) untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada masyarakat di ruang cyber/virtual. Dari sudut hukum, “*cyberjurisdiction*” atau “*jurisdiction in cyber-space*” adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber (*physical government’s power and court’s authority over Netusers or their activity in cyberspace*).<sup>32</sup>

Darrel Menthe dalam “*Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces*” menyebutkan suatu wilayah teritorial yang menggunakan hukum internasional dan disebutnya “*international space*” (ruang internasional); saat ini ada tiga macam ruang internasional yaitu : Antartica, angkasa luar, dan lautan luas. Dalam dunia cyber, yurisdiksi mengesampingkan masalah konsep untuk pengadilan domestik dan pengadilan asing yang serupa. Tidak seperti yurisdiksi tradisional yang melibatkan dua, atau tiga yurisdiksi yang bertentangan satu sama lain., maka hukum yang dapat diterapkan terhadap homepage adalah hukum secara keseluruhan .<sup>33</sup>

Sama seperti Masaki Hamano, Darrel Menthe juga membedakan tiga jenis yurisdiksi yang diakui secara internasional, yaitu: *jurisdiction to prescribe* (yurisdiksi legislatif/yurisdiksi formulatif), *jurisdiction to adjudicate* (yurisdiksi aplikatif/ yurisdiksi yudikatif) , dan *jurisdiction to enforce* (yurisdiksi eksekutif).

Tentang masalah yurisdiksi di internet, Darrel Menthe mengemukakan suatu teori bahwa selama berinteraksi di dunia cyber ada dua hal utama

---

<sup>32</sup> Op.Cit, halaman 260

<sup>33</sup> Darrel Menthe, ***Jurisdiction In Cyberspace : A Theory of International Spaces***, tersedia pada <http://www.mttl.org/vlogfour/menthe.html>

yaitu memberikan informasi ke dalam dunia cyber dan mengambil informasi keluar dari dunia cyber. Dalam hal ini ada dua peran yang berbeda secara nyata yaitu *the uploader* yang memberi informasi ke dalam dunia cyber dan *the downloader* sebagai pengambil informasi di kemudian hari; dengan tidak memperhatikan identitas keduanya (baik *the uploader* maupun *the downloader*). Teori yang dikemukakan oleh Darrel Menthe ini disebut sebagai *The Theory of the Uploader and the Downloader*.

David R. Johnson dan David G. Post dalam artikel berjudul "*And How Should the Internet Be Governed?*" mengemukakan 4 model, yaitu :<sup>34</sup>

- (1) Pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang saat ini ada (*the existing judicial forums*)
- (2) Penguasa Nasional melakukan kesepakatan internasional mengenai "*the governance of Cyberspace*".
- (3) Pembentukan suatu organisasi internasional baru (*A New International Organization*) yang secara khusus menangani masalah-masalah di dunia internet
- (4) Pemerintah / pengaturan tersendiri (*self-governance*) oleh para pengguna internet.

Johnson dan Post berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip tradisional dari "*Due Process and personal jurisdiction*" tidak sesuai dan mengacaukan apabila diterapkan pada *cyberspace*. Menurut Johnson dan Post, *cyberspace* harus diperlakukan sebagai suatu ruang yang terpisah dari dunia nyata dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk *cyberspace* (*cyberspace should be treated as a separate "space" from the "real world" by applying distinct law to cyberspace*).<sup>35</sup>

Menurut Christopher Doran , pandangan Johnson dan Post mengenai tidak dapat diterapkannya yurisdiksi personal terhadap para terdakwa

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit, halaman, 260

<sup>35</sup> Ibid, halaman 261.

internet, bukanlah pandangan yang menonjol / berpengaruh. Masaki Hamano juga menyatakan bahwa ide Johnson dan Post tidak terwujud dalam kenyataan. Menurut Masaki Hamano, sekalipun banyak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan dunia cyber, namun pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat telah menerima pendekatan tradisional terhadap sengketa yurisdiksi *cyberspace* daripada membuat seperangkat peraturan baru yang lengkap mengenai *cyberlaw*.<sup>36</sup>

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa sistem hukum dan yurisdiksi nasional/teritorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah mudah menjangkau pelaku tindak pidana di ruang cyber yang tidak berbatas. Namun tidak berarti ruang cyber dibiarkan bebas tanpa hukum. Ruang cyber merupakan bagian atau perluasan dari “lingkungan” (“*environment*”) dan “lingkungan hidup” (“*life environment*”) yang perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya; jadi merupakan suatu “kepentingan hukum” yang harus dilindungi. Oleh karena itu, yurisdiksi legislatif atau “*jurisdiction to prescribe*”, tetap dapat dan harus difungsikan untuk menanggulangi “*cybercrime*” yang merupakan dimensi baru dari “*environmental crime*”.<sup>37</sup>

Perrits berpendapat, bahwa masalah yurisdiksi berkaitan dengan kedaulatan negara (*sovereignty*), dan didukung pula oleh Joel P. Trachtman dengan penekanan pada masalah insititusi yang berkompeten. Latar belakang teori yang diajukan oleh Tracthman karena munculnya institusi ekonomi dan hukum, dan institusi ekonomi itu sendiri, yang kemudian hubungan antara keduanya adalah sebagai batas teknik produksi dan batas produksi secara struktural.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, halaman 262.

<sup>37</sup> Ibid, halaman 263.

<sup>38</sup> Joel P.Trachtman, *Cyberspace, Sovereignty, Jurisdiction and Modernism*, tersedia pada Indiana Journal of Law, atau pada “cyberjurisdiction”.

Menurut Perrits, dunia maya (*cyberspace*) adalah sebagai wilayah kedaulatan yang dilindungi (*sovereignty-preserving*), selanjutnya oleh Trachtman dikatakan sebagai kedaulatan untuk bertindak secara khusus (*sovereignty-demeaning*), sehingga dunia maya (*cyberspace*) sekarang ini menjadi perdebatan dalam kekuasaan suatu negara. Yurisdiksi yang sebenarnya dalam dunia maya akan menimbulkan lebih banyak keadaan dengan efek/dampak dirasakan oleh banyak wilayah pada saat yang bersamaan. Masalah yurisdiksi yang timbul lebih banyak sebagai yurisdiksi horisontal, artinya negara manakah yang berhak untuk memutuskan atau melaksanakan yurisdiksi di dunia maya (*cyberspace*); hal ini muncul karena sulitnya untuk menetapkan di wilayah mana dunia maya (*cyberspace*) dapat dikenai yurisdiksi.

Trachtman mengajukan dua pandangan tentang masalah yurisdiksi, pertama bahwa masalah dunia maya tidak dapat ditempatkan dalam satu wilayah teritorial negara manapun dengan asumsi bahwa wilayah teritorial sebagai dasar yurisdiksi; pandangan kedua didasarkan pada keadaan mendasar tentang pemerintahan yang bersifat global (*global government*).

Pemerintahan global dapat digambarkan dalam tiga parameter, yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Peraturan untuk menempatkan yurisdiksi di antara negara/ pemerintahan;
- 2) Harmonisasi peraturan;
- 3) Kemungkinan diadakannya organisasi sentral yang diikutsertakan dalam pembuatan peraturan dan kegiatan penegakan hukum.

Pendapat Henry H. Perrit, Jr dalam "*Jurisdiction and The Internet : Basic Anglo/American Perspectives*" mengemukakan beberapa hal.<sup>40</sup> Perrits menyarankan dilakukan adaptasi terhadap beberapa konsep tradisional yurisdiksi yang mungkin tepat (*appropriate*).

---

<sup>39</sup> Joel P. Trachtman, Ibid.

<sup>40</sup> Henry H. Perrit, Jr, *Jurisdiction and the Internet : Basic Anglo/American Perspective*, tersedia pada <http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/>

Menghadapi masalah yurisdiksi di dunia maya ini serta memperhatikan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*, Barda Nawawi Arief mengemukakan, digunakannya asas universal atau prinsip ubikuitas (*the principle of ubiquity*) untuk menanggulangi masalah kejahatan cyber. Prinsip ubikuitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/ terjadi sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait. Prinsip ubikuitas ini pernah direkomendasikan dalam *“International Meeting of Experts on The Use of Criminal Sanction in The Protection of Environment, Internationally, Domestic and Regionally* di Portland, Oregon, Amerika Serikat, tanggal 19-23 Maret 1994.<sup>41</sup>

Menghadapi masalah yurisdiksi di internet, ada pendapat yang menggunakan pendekatan *“minimum contacts”*, yang utamanya hal ini digunakan di Amerika Serikat. Penjelasan sebagai berikut:<sup>42</sup>

*These “minimum contacts” consist of physical presence, financial gain, stream of commerce, and designation of the forum by contract. This means that even non-residents who are not physically present in the U.S. can be sued there as long as the person or entity has minimum contacts with the forum. In era of computer communication, simple action online may satisfy the minimum contacts analysis.*

Ada pula *“effects test”* sebagaimana dijelaskan oleh The American Law Institute’s Restatement (Second) of Conflict of Law 37 (1971), sebagai berikut:<sup>43</sup>

*“A State has power to exercise judicial jurisdiction over an individual who causes effects in the state by an act done elsewhere with respect to any*

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, (IV), halaman 267.

<sup>42</sup> John W. Yeagain & Zhu Jing, *Jurisdiction in Cyberspace : Whose Law Controls?*, tersedia pada “jurisdiction in Cyberspace”, Southeastern Louisiana University.

<sup>43</sup> Betsy Rosenblatt, *Principles of Jurisdiction*”.

*cause of action arising from these effects unless the nature of the effects of the individual's relationship to the state make the exercise of such jurisdiction unreasonable"*

Aliran *Cyber-Libertarian*.<sup>44</sup> Aliran ini diperjuangkan oleh kubu yang sebagian besar terdiri dari para akitvis *cyberspace* atau sekumpulan orang yang sehari-harinya memiliki kegiatan yang tidak lepas dari komputer (internet), beberapa diantaranya adalah *hacker*. Dengan melihat komposisi golongan yang mendukung konsep ini, maka dapat dimaklumi kiranya jika mereka secara terang-terangan menolak segala upaya untuk menyamaratakan *cyberspace* dengan dunia biasa atau dengan kata lain mereka merasa dunia mereka terusik dengan keberadaan konsep analogi.

Pemikiran yang menjiwai aliran ini pada dasarnya berangkat dari beberapa teori yang mereka yakini sebagai kekhasan dari *cyberspace* itu sendiri, seperti .<sup>45</sup>

Bahwa *cyberspace* adalah media yang terletak tidak di suatu lokasi tertentu. Aktifitas di *cyberspace* tidak ada kaitannya suatu lokasi.

*Cyberspace* merupakan sesuatu yang jelas berbeda dengan dunia nyata.

Berangkat dari butir-butir diatas kalangan yang mendukung aliran ini berpendapat bahwa tidak satu pun organisasi atau negara yang pantas mengatur aktifitas di *cyberspace*. Lebih jauh lagi mereka berpandangan bahwa yang berhak mengatur *cyberspace* hanyalah pengguna *cyberspace* itu sendiri.<sup>46</sup>

Argumen tersebut muncul berdasarkan dua asumsi sebagai berikut:<sup>47</sup> Menurut mereka keberadaan *cyberspace* tidak secara serta-merta menyakiti seseorang di wilayah tertentu. Segala upaya untuk mengontrol aktifitas

---

<sup>44</sup> Murray, *op.cit*, hal 5-7

<sup>45</sup> Dan L. Burk, "Jurisdiction in a World Without Border," 1 Va. J.L. & Tech, 1997

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

*cyberspace* akan menjadi sia-sia, karena dengan mudah aktifitas tersebut akan berpindah-pindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Pandangan ini mendapat kritikan dari beberapa kalangan, misalnya yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig. Beliau berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penganut konsep pemisahan lebih merupakan alasan dari prespektif normative serta emosional belaka, bukanlah suatu alasan yang bersifat analitis.<sup>48</sup> Contohnya pandangan mereka yang menganggap bahwa *cyberspace* beserta aktifitasnya harus dipisahkan dari dunia nyata.

Jika pandangan ini diasumsikan benar maka orang yang berhubungan di *cyberspace* adalah bukan orang sungguhan. Hal ini jelas sesuatu yang masuk akal menurut Lessig karena menurut beliau orang adalah tetap orang baik sebelum atau sesudah ia menjauh dari komputer.<sup>49</sup> Secara ekstrim Lessig selanjutnya menyatakan bahwa *cyberspace* bukanlah suatu “wilayah aman diluar bumi” (*extra terrestrial safety zone*), para penjahat komputer tidaklah aman dari tuntutan pengadilan.<sup>50</sup>

Kritikan lain datang dari Masaki Hamano yang menyatakan bahwa ide pemisahan *cyberspace* dengan dunia nyata dan ide *self-governance* terhadap *cyberspace*, bukan sesuatu yang realistis saat ini. Karena sekalipun kejahatan di *cyberspace* terus meningkat, namun negara-negara cenderung memilih menggunakan konsep lama dibandingkan membuat ketentuan yang baru. Selanjutnya Masaki menambahkan bahwa memang benar jika dikatakan bahwa ada keterbatasan Negara untuk mengatasi problem yurisdiksi di *cyberspace*, akan tetapi bukan berarti pengguna *cyberspace* bebas dari hukum di dunia nyata.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tidak Pidana Maya Antara.”, Makalah pada seminar nasional dalam rangka penyusunan RUU teknologi informasi tahun 2002, hal 12.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Masaki Hamano, “Comparative Study I The Approach to Jurisdiction in Cyberspace” dalam Dharma Adhikari, *International Cyberjurisdiction : Toward The Formulation of Common Laws*, 2002,



Salah satu gagasan yang ditawarkan oleh aliran ini adalah dengan menempatkan *cyberspace* sebagai The 4th International Space disamping zona Antartika, ruang angkasa (*outer space*), dan zona laut.<sup>52</sup> Dengan menempatkan *cyberspace* setara dengan zona-zona khusus lainnya, maka bagi *cyberspace* perlu juga diadakan pengaturan khusus yang didalamnya termasuk juga konsep yurisdiksi khusus yang berlaku di khusus yang berlaku di *cyberspace*. Berkaitan dengan gagasan ini UNESCO dalam terbitannya yang berjudul “The International Dimensions of *Cyberspace Law*” berpendapat bahwa *cyberspace* dapat mengambil pengalaman yang berharga dari praktek pengaturan di ruang angkasa (*outer space*), dimana banyak kalangan yang menganggap bahwa pengaturan di ruang angkasa terbilang berhasil, khususnya dalam hal menertibkan upaya pengeksploasian di zona tersebut.<sup>53</sup>

Selain dua aliran diatas menurut Viktor Mayer-Schönberger terdapat tiga pendapat mengenai bentuk pengaturan mengenai siapa yang berhak meregulasi Internet.<sup>54</sup>

Pendapat pertama dikenal dengan teori *The State-Based Traditionalist Discourse* mengatakan sebaiknya pihak yang mengatur Internet adalah pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat ini bentuk pengaturan Internet akan diatur oleh masing-masing negara. Kelebihan teori ini adalah penegakan hukum terhadap pengaturan Internet lebih terjamin. Sementara itu, kelemahan dari pengaturan ini adalah dilupakannya dasar dari Internet yaitu sifat global. Tidak mungkin suatu negara dapat memaksakan peraturan negaranya bagi warga negara lain yang menggunakan fasilitas Internet di negaranya.

---

makalah yang disampaikan dalam Annual Convention Association For Education of Journalism and Mass Communication, Miami Beach Florida, 2002

<sup>52</sup> UNESCO, *op.cit*, hal 38

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal 143.

<sup>54</sup> Viktor Mayer-Schönberger, “The Shape of Governance: Analyzing the World of Internet Regulation”, *Virginia Journal of International Law* (Spring 2003): 607

Pendapat kedua mengatakan, Internet sebaiknya diatur oleh masing-masing pihak berdasarkan kebiasaan atau dikenal dengan istilah *The Cyber-Separatist Discourse*. Pendapat ini memisahkan antara kehidupan sosial di dunia nyata dengan kehidupan di dalam *cyberspace*. Berdasarkan pendapat ini sebaiknya pengaturan mengenai Internet tidak usah dilakukan oleh negara, karena tidak akan ada peraturan yang cocok untuk mengatur kemajemukan di Internet. Karena pengaturan Internet menggunakan kebiasaan, para pengguna Internet akan merasa lebih dapat menerima peraturan yang ada. Akan tetapi, kelemahan dari pendapat ini adalah tidak adanya penegakan hukum seandainya terjadi sengketa antara para pihak.

Pendapat ketiga yaitu aliran *The Cyber-Internationalist Discourse*, mengatakan pengaturan Internet sebaiknya melalui ketentuan internasional. Jadi, ada suatu ketentuan hukum berlaku secara internasional yang mengatur mengenai Internet. Pendapat ini mengarahkan pandangannya kepada usaha untuk mengunifikasikan peraturan Internet. Kelemahan dari aliran ini adalah, tidak semua negara mau mengakui pengaturan mengenai Internet yang berlaku tersebut, karena tiap negara memiliki karakteristik tersendiri.

Teori dalam substansi hukum di Amerika berkaitan dengan yurisdiksi di *cyber space* yakni:

- a. *The theory of the uploader and the downloader* (teori tentang mengunggah dan mengunduh). Uploader (pengunggah) adalah pihak yang memasukkan informasi elektronik ke dalam *cyber space* sedangkan downloader (pengunduh) adalah pihak yang mengakses informasi. Pada umumnya, yurisdiksi mengenai perbuatan-perbuatan perdata dan tindak pidana tidak ada kesulitan. Suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan negaranya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang

untuk uploading kegiatan perjudian dalam wilayah negaranya dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian.

- b. *The theory of the law of the server* (teori hukum pusat penyedia). Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi, yaitu dimana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Standford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit dipergunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing.
- c. *The theory of International Space* (teori ruang internasional). Menurut teori ini, cyber space adalah lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Dalam kaitan dengan teori ini Menthe mengusulkan agar cyber space menjadi fourth space. Yang menjadi dasar analogi tidak terletak pada kesatuan fisik, melainkan pada sifat internasional yakni *sovereignless quality* (kualitas kedaulatan). Semua kegiatan dalam cyber space dianalogikan dengan kegiatan ruang angkasa. Semua kegiatan ini diatur secara bersama-sama

Dari ketiga jenis teori tersebut diatas penulis berpendapat teori *the Law of Server* bisa dijadikan sebagai asas baru dalam penyelesaian konflik Yurisdiksi antara berbagai Negara , yaitu asas *Server Teritorial*, yaitu menggunakan Hukum tempat dimana server data tindak pidana siber berada. Asas ini diberlakukan ketika terjadi konflik yurisdiksi antar berbagai Negara ( lebih dari dua Negara ) . Adapun filosofis dari asas server territorial ini adalah kemudahan dalam pembuktian agar pelaku tindak pidana siber tidak lepas dari jerat hukum dikarenakan kurangnya atau tidak kuatnya pembuktian dikarenakan kesulitan dalam mendapatkan data dalam

pembuktian, mengingat data dalam dunia siber atau ruang siber sangat mudah dirubah bahkan dihilangkan dalam hitungan detik .

Memang ada beberapa kendala dalam penerapan asas ini terkait dengan tempat upload pelaku tindak pidana siber yang tentunya berkaitan dengan yurisdiksi criminal Negara tempat pelaku meng upload data yang digunakan untuk melakukan tindak pidana siber. Tetapi pada prinsipnya hal tersebut bisa diatasi dengan kerelaan Negara tempat pelaku tindak pidana siber meng upload data dengan pertimbangan kemudahan dalam pembuktian tindak pidana siber yang sangat penting dalam menjerat pelaku tindak pidana siber.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu penelitian ilmiah, karena mutu nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode yang sesuai maka penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian dengan mengkaji atau menganalisa peraturan perundangan-undangan maupun dari berbagai sumber kepustakaan lainnya yang dapat menjelaskan dan memberikan landasan yuridis<sup>55</sup>, terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan penentuan *yurisdiksi criminal* dengan menggunakan sekaligus menjadikan teori *Server Territorial* sebagai asas dalam penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal tindak pidana siber, dan juga kewajiban negara tempat server berada dalam ikut serta mewujudkan Asas *Server Territorial* penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal tindak pidana siber. Dengan demikian, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan kepustakaan<sup>56</sup> dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Adapun yang dimaksud metode berfikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang

---

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985 hlm. 15

<sup>56</sup>*Ibid.*

sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus<sup>57</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>58</sup>. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang ditujukan untuk memahami konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian doktrinal (*doctrinal research*) ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>59</sup>.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>60</sup> yang berupa peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini, meliputi UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016 dan KUHP.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

---

<sup>57</sup>Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

<sup>58</sup>Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 246

<sup>59</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12

<sup>60</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 52

memahami bahan hukum primer<sup>61</sup>, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel ilmiah, media massa, media internet dan lain sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk dapat menghimpun beberapa bahan hukum secara sistematis, komprehensif dan mendalam, dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa kepastakaan dan dokumentasi (*library and documentation research*). Dalam penelitian kepastakaan dan dokumentasi ini dimaksudkan untuk menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa terhadap berbagai sumber bahan hukum yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah maupun berbagai dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

#### **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang terhimpun akan dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan mengkaji, menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan yurisdiksi kriminal dengan menggunakan sekaligus menjadikan teori *Server Territorial* sebagai asas dalam penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal tindak pidana siber, dan kewajiban negara tempat server berada dalam ikut serta mewujudkan Asas *Server Territorial* penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal tindak pidana siber. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai Norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan konstruksi hukum.

#### **6. Sistematika Penulisan**

Penelitian mandiri ini terbagi menjadi empat bab, dimana masing –masing bab terurai sebagai berikut :

---

<sup>61</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 12

- Pada Bab I (pertama) merupakan bab **pendahuluan**, yang di dalamnya menguraikan latar belakang permasalahan sehingga dapat dimunculkan **rumusan masalah** guna menentukan arah penelitian dan dasar pembahasannya, dilanjutkan **tujuan dan manfaat penelitian**.
- Pada Bab II (kedua) merupakan bab tinjauan pustaka, yang merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari kegiatan ini merupakan materi yang akan disajikan untuk menyusun dasar atau kerangka teori penelitian.
- Pada Bab III (Ketiga) merupakan bab Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang didalamnya memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum,
- Pada Bab IV (Keempat) merupakan bab pembahasan mengenai perumusan maupun pemakaian asas server territorial sebagai solusi dalam penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal antar negara pada tindak pidana siber. Bab ini juga membahas secara khusus apa saja kewajiban negara tempat server berada untuk ikut serta mewujudkan *Asas Server Territorial* sebagai solusi penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal antar negara pada tindak pidana siber.
- Pada Bab V (Kelima) merupakan bab kesimpulan dan saran, yaitu rangkaian hasil – hasil penelitian berdasarkan analisa pada bab – bab sebelumnya, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan serta disampaikan beberapa saran agar dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berarti bagi penegakkan hukum tindak pidana siber .



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

*The theory of the law of the server* (teori hukum pusat penyedia) merupakan salah satu teori dalam substansi hukum di Amerika berkaitan dengan yurisdiksi di cyber space. Teori ini melakukan pendekatan lain yang dapat digunakan dalam mengatasi yurisdiksi *cyberspace* adalah memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi, yaitu dimana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit dipergunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing.

penulis berpendapat teori *the Law of Server* merupakan teori yang solutif dalam penyelesaian konflik Yurisdiksi antara berbagai Negara , karena memberikan kemudahan dalam pembuktian agar pelaku tindak pidana siber tidak lepas dari jerat hukum dikarenakan kurangnya atau tidak kuatnya pembuktian dikarenakan kesulitan dalam mendapatkan data dalam pembuktian, mengingat data dalam dunia siber atau ruang siber sangat mudah dirubah bahkan dihilangkan dalam hitungan detik . Pembuktian merupakan hal yang utama dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, dan dalam kejahatan siber barang buktinya adalah barang bukti virtual atau dokumen elektronik yang disimpan dalam suatu server dan rentan dirubah atau dihapus dalam hitungan detik.

Memang ada beberapa kendala dalam penerapan teori ini terkait dengan tempat upload pelaku tindak pidana siber yang tentunya berkaitan dengan yurisdiksi criminal Negara tempat pelaku meng upload data yang digunakan untuk melakukan tindak pidana siber. Tetapi pada prinsipnya hal tersebut bisa diatasi dengan kerelaan Negara tempat pelaku tindak pidana siber meng upload data dengan pertimbangan kemudahan dalam pembuktian tindak pidana siber yang sangat penting dalam menjerat pelaku tindak pidana siber. Dengan mengetahui

sejarah atau perjalanan suatu dokumen elektronik dalam proses pembuktian, maka akan memudahkan proses penyidikan maupun persidangan, sehingga pelaku kejahatan siber tidak lepas dari jerat hukum karena kurangnya alat bukti atau kesulitan dalam mendapatkan data digital asli atau data digital yang belum dirubah.

Pelaku kejahatan siber diadili di negara manapun baik didasarkan yurisdiksi teritorial maupun yurisdiksi Nationality atau berdasarkan kewarganegaraan tetapi tidak bisa membuktikan maka akan membuat pelaku lepas dari jerat hukum .

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa teori *Server Territorial* dapat dijadikan dan digunakan sebagai asas dalam penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal tindak pidana siber

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

Bahwa teori *Server Territorial* perlu dijadikan dan digunakan sebagai asas dalam penyelesaian konflik yurisdiksi kriminal tindak pidana siber

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Organised Crime & Law Enforcement in Europe, <http://www.organised.crime.info/index.hp?mode=12&id=20>
- Peter Grabosky, *Elektronic Crime*, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2007.
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>
- Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- S.R.Sianturi, S.H, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraannya*, Jakarta, Penerbit Alumni AHM- PTHM, cet pertama 1983
- S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta , penerbit Alumni AHMPTHM, cet 1 1982
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta, 1985

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002

Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1986

## Lampiran : Biodata Peneliti

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama lengkap : Evi Retno Wulan, SH., M.Hum
2. Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 13 Maret 1972
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jabatan Fungsional : Lektor
5. Jabatan Struktural : Ka Humas Universitas Narotama  
Surabaya
6. NIP./NIY. : 02030311
7. NIDN : 0713037201
8. Alamat Rumah : Jl. Kesatrian Baru No. 175 Surabaya
9. Alamat Kantor : Univ. Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No.  
51 Surabaya
10. No. Telepon/Fax/HP : (031) 594 - 6404, 599 – 5578 / (031) 593 –  
1213 / 0821.4221.4040
11. Alamat e-mail : Evi.retno@narotama.ac.id
12. Mata Kuliah yang Diampu : a. Cyber Law  
b. Hukum Pidana  
c. Sosiologi Hukum  
d. Kriminologi  
e. Tindak Pidana terhadap Harta  
dan Nyawa

### A. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Strata	Nama dan Kota Perguruan Tinggi	Bidang Studi	Gelar	Tahun Tamat

1	S-1	Universitas Wijaya Kusuma	Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	2001
2	S-2	Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya	Hukum Bisnis	Magister Humaniora	2003

## B. DAFTAR PENELITIAN

C. No	Judul Penelitian	Tahun
1	Eksepsi sebelum putusan sela	2001
2	Hak Cipta Photo Berita	2003
3	Pertanggung-Jawaban Kejahatan Yang Dilakukan Dalam Layanan Free Wifi Menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	2014
4	Pengembangan Teori Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia melalui Pendekatan Comparative Law	2015
6	Kajian Pasal 12 Ayat (1) Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Tertulis Komersialisasi Fotografi Potret	2015
7	Studi Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Bidang Hukum di Kebijakan dan Peraturan-Perundangan di Indonesia	2016
8	Kajian Pasal 120 Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Delik Pelanggaran Hak Cipta Merupakan Delik Aduan	2016

9	Kajian Yuridis Pasal 12 - 15 Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Pencipta Atas Potret	2016
10	Kajian Perbandingan Penggunaan Instrumen Hukum Di Negara Asean Dalam Era Mea (Masyarakat Ekonomi Asean)	2017
11	Kajian Yuridis Pasal 2 Undang - Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Yurisdiksi kriminal Tindak Pidana Siber	2017
12	Kajian Yuridis Pasal 27 Ayat 1 Undang - Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Siber Kesusilaan	2018
13	Yurisdiksi Kriminal Ruang Siber Pada Tindak Pidana Siber	2018
14	Kajian Yuridis Yurisdiksi Kriminal Tindak Pidana Siber Pasal 2 Undang - Undang No 11 Tahun 2008	2019
15	Urgensi Asas Subjek Teritorial Pada Pemberantasan Kejahatan Siber	2019
16	Kajian Yuridis Pasal 27 Ayat 1 Undang - Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Siber Kesusilaan	2020
17	Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta	2021



18	Kajian Yuridis Pemakaman Protokol Kesehatan Ditinjau Dari Hak Untuk Mendapatkan Kebenaran Informasi Pasal 14 Ayat (1) Undang – Undang Hak Asasi Manusia	2021
19	Kajian Yuridis Pemakaman Protokol Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	2021
20	Grating Assimilation and Integration Rights to Prisoners (adults and Children) In The Center of The Pandemic Covid- 19.	2021
21	Owners Responsibility of Traffic Vehicles With E-Ticketing	2021